



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Belanja Tidak Terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak, perlu penambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi maka dapat menggunakan Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa di wilayah Jawa Barat telah terjadi pandemi berupa infeksi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang diakibatkan oleh mobilitas penduduk sehingga perlu upaya pencegahan dan penanggulangan dalam bentuk kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan, dan respon lain yang diperlukan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Coronavirus Disease* (Covid 19) diperlukan adanya bantuan kepada Badan/Lembaga Pemerintah Pusat yang ada di Jawa Barat;
- e. bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Pengeluaran Pembiayaan ke Belanja Tidak Terduga yang kemudian dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Hibah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf b angka 1 poin h) dan ketentuan huruf c, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp46.095.261.227.603,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp25.223.220.670.289,00
2. Dana Perimbangan	Rp16.336.732.772.500,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 23.199.422.384,00

Jumlah Pendapatan Daerah: Rp41.583.152.865.173,00

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp 6.876.838.045.762,00
b) Belanja Bunga	Rp 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp 20.000.000.000,00
d) Belanja Hibah	
Semula	Rp 9.974.331.583.299,00
Bertambah/Berkurang	Rp 6.207.139.513,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 9.980.538.722.812,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 253.750.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 9.241.965.155.700,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 7.780.044.290.905,00
h) Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp 25.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp 43.792.860.487,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 68.792.860.487,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan: Rp34.221.929.075.666,00

2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp 392.183.317.888,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.747.248.523.295,00
c) Belanja Modal	Rp 4.683.900.310.754,00
Jumlah Belanja Langsung:	Rp11.823.332.151.937,00

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan: Rp46.045.261.227.603,00

Surplus/(Defisit)

Setelah Perubahan: Rp(4.462.108.362.430,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp 4.512.108.362.430,00
2. Pengeluaran	
Semula	Rp 100.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp (50.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran	Rp 50.000.000.000,00
Pembiayaan	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 4.462.108.362.430,00
Setelah Perubahan	

B. Ketentuan Lampiran I dan Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATAJA